

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

Hubungan Antara Penanaman Modal Asing Dengan *Bilateral Investment Treaty* Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Dr. Mutia Evi Kristhy, S.H., M.Hum^{a,1*}

^aUniversitas Palangka Raya Kalimantan Tengah

¹mutiaacci@yahoo.com

ABSTRAK

Bilateral Investment Treaty (BIT) menjadi sumber hukum internasional saat ini dan merupakan cara yang dianggap paling populer dan dominan bagi negara-negara pengekspor modal untuk melindungi kepentingan warganya yang menanamkan modalnya di negara pengimpor modal. BIT di Indonesia dikenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing. BIT digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi *host State*, mengingat setiap negara memiliki tujuan investasi masing-masing. Keinginan dari negara-negara (terutama negara-negara berkembang) untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya memungkinkan terciptanya BIT, yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para pihak ke wilayah satu sama lain, dengan perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut.

Kata kunci : *Bilateral Investment Treaty*, Penanaman Modal Asing, Indonesia

ABTRACT

Bilateral Investment Treaty (BIT) is the current source of international law and is considered the most popular and dominant way for capital exporting countries to protect the interests of their citizens who invest their capital in importing capital. BIT in Indonesia is known as the Investment Improvement and Protection Agreement (P4M), which is a bilateral agreement in the field of foreign investment. BIT is used as a means to promote capital transfer, technology and managerial capabilities, economic efficiency, competition and increase in market access and avoid the threat of asset acquisition without compensation which is one of the risks of investment resulting from regime changes or changes in political policy and host State economies, bearing in mind that each country has its own investment goals. The desire of countries (especially developing countries) to attract foreign investors to invest their capital allows the creation of BIT, which is intended to create and maintain favorable conditions for investment by citizens of the parties to each other's territories, with the agreement. can provide guarantees set forth in the bilateral agreement.

Keywords: *Bilateral Investment Treaty*, Foreign Investment, Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan hakikat bangsa yang berdaulat untuk menentukan nasibnya

sendiri adalah hak untuk menentukan nasib ekonomi sendiri atau *Right to Economic Self-Determination* (RESD). RESD merupakan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

hak setiap negara untuk bertindak secara otonom dalam mengurus urusan ekonomi internal dan hakikatnya bersifat independen dari intervensi pihak luar atas pelaksanaan kebijakan atau regulasi ekonomi tersebut (Deklarasi tentang Pembentukan Sebuah Tatanan Ekonomi Internasional Baru (*New International Economic Order*) (Resolusi Majelis Umum 3201) pada tahun 1974, dan beberapa bulan setelahnya Majelis Umum (*General Assembly*) memberlakukan Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara (Resolusi Majelis Umum 3281 (XXIX).

UUD 1945 mengamanatkan RESD untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara, maka RESD sebagai hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat, menentukan bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan umum dilakukan (Asshidqie, 2006) dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara Indonesia (<https://mkri.id>).

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia sebagai negara berdaulat menyadari pentingnya membangun suatu kerjasama perekonomian sebagai upaya untuk mencapai cita-cita tujuan negara kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan tujuan pembangunan nasional. Kerjasama ekonomi untuk pembangunan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara Indonesia, seperti; sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan lain-lain, yang dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) (Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kegiatan penanaman modal asing untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Rencana Strategis

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019).

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Supancana, 2006). PMA dianggap dapat memberikan kontribusi nyata (<http://www.bphn.go.id>), untuk menggerakkan roda pembangunan perekonomian dalam kerangka membina hubungan baik antar negara, serta kesadaran untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama (*mutual interest*) melalui kerjasama di bidang promosi dan peningkatan investasi, salah satunya melalui *Bilateral Investment Treaty* (BIT).

BIT berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk mendukung tata kelola PMA yang dibangun di atas premis hubungan *reciprocal* atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) antara perlindungan investasi bagi investor negara pengekspor modal (*home state*) pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara tuan rumah (*host state*) pada sisi lain (Sauvant, 2008).

PMA dipandang sebagai bidang yang sangat menguntungkan bagi tuan rumah, sementara BIT diasumsikan sebagai instrumen hukum untuk promosi arus masuk PMA dengan memberikan investor perlindungan investasi dan menunjukkan keterbukaan negara tuan rumah terhadap investasi asing (Kaushal, 2009). BIT yang dibuat dan disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian akan dibahas tentang hubungan antara penanaman modal asing dengan *Bilateral Investment Treaty*.

Definisi Penanaman Modal Asing

M. Sornarajah (2004) mendefinisikan penanaman modal asing sebagai berikut: "*Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*"

Penanaman modal asing merupakan transfer aset, baik aset *tangible* maupun aset *intangibles* dari suatu negara ke negara lain dengan maksud untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Dalam definisi ini, penanaman modal asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapatkan keuntungan (Sutrisno, 2008).

Sekretariat organisasi perdagangan dunia (sekretariat WTO) (1996) menjabarkan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan penanaman modal asing yaitu:

“When an investor based in one country (the home country) acquires an asset in another country (the host country) with the intent to manage the asset. The management dimension is what FDI distinguished from portfolio investment in foreign stock, bonds and other financial instruments.”

Perjanjian Multilateral mengenai Penanaman Modal (*Multilateral Investment Agreement*) yang dibuat oleh OECD memberikan definisi yang sangat luas tentang penanaman modal asing termasuk didalamnya tidak hanya penanaman modal asing langsung, tetapi juga portofolio investmen. Penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) yaitu kegiatan penanaman modal asing yang melibatkan pengalihan dana (*transfer of funds*), proyek yang memiliki jangka waktu yang panjang (*long-term project*), bertujuan memperoleh pendapatan regular (*the purpose regular income*), adanya partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*), dan adanya risiko usaha (*business risk*) (Kairupan, 2014).

Selain itu, penanaman modal asing langsung juga berarti adanya kehadiran fisik investor, untuk menjalankan usahanya dengan mendirikan suatu badan usaha yang berstatus sebagai badan usaha asing, sehingga harus tunduk dan mengikuti ketentuan hukum yang ada di suatu negara untuk melakukan penanaman modal asing (Sembiring, 2010). Sedangkan penanaman modal portofolio

adalah penanaman modal asing yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*).

Pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang dan karenanya pendapatan yang diharapkan juga bersifat jangka pendek dalam bentuk *capital gain* atau selisih harga antara jual dan beli saham di bursa efek. Draft Text dari perjanjian multilateral mengenai Penanaman Modal yang dibuat oleh OECD memberikan definisi yang sangat luas tentang penanaman modal asing termasuk didalamnya tidak hanya penanaman modal asing langsung, tetapi juga portofolio investment.

Penanaman modal asing menurut OECD dalam M Sornarajah (2004) adalah: *Every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, including: An enterprise (being a legal person or any other entity constituted or organized under the applicable law of the contracting party, whether or not to profit, and whether private or government owned or controlled, and includes a corporation, trust, partnership, sole proprietorship, branch joint venture, association or organization); Share, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, and right derived therefrom; Bonds, debentures, loans and other form of debt and rights derived therefrom; Right under contract, including turnkey, construction, management, production or revenue-sharing contract; Claims to money and claim to performance; Rights conferred pursuant to law or contract such as concessions, licenses, authorization, and permits; Intellectual property right; And other tangible and intangible, movable and immovable property and any related property right, such as leases, mortgages, liens and pledges;*

Konteks Ekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Indonesia adalah negara berkembang dengan fundamental ekonomi yang kuat dan prospektif untuk investasi, ketika ekonomi global sedang menghadapi krisis dan resesi, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai rekor 6,5 persen pada tahun 2011.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh permintaan domestik yang kuat, terutama konsumsi swasta dan investasi. Inflasi telah dijaga pada tingkat yang wajar, dengan inflasi harga konsumen di 4,28 persen pada 2012 (<http://www.adb.org>).

Pertumbuhan PDB melambat menjadi 5,7 persen pada 2013, pertumbuhan diharapkan lebih tinggi pada 2014. Neraca pembayaran Indonesia cenderung ke arah yang positif. Indonesia memiliki surplus yang cukup kuat dalam modal dan neraca keuangannya dari peningkatan arus masuk PMA dan investasi portofolio.

Cadangan devisa mencapai US \$ 112,8 miliar pada 2012 (<http://www.indonesia-investments.com>). Rasio utang terhadap PDB pemerintah menurun 23,1 persen pada tahun 2012, dengan defisit pemerintah hanya 1,3 persen dari PDB tahun 2011. Sistem perbankan stabil, dengan rasio kecukupan modal 17,9 persen dan *non-performing loans* (NPL) bruto 2,1 persen pada 2012 (World Bank, 2013). Selain itu juga, ada beberapa aspek lain yang membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi investasi asing, yaitu: Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki pasar potensial dengan sekitar 240 juta konsumen, mayoritas dari penduduk tersebut saat ini tumbuh menjadi kelas menengah baru.

Hal ini menjadi faktor-faktor pendorong PMA yang mencari sumber daya alam dan pasar, dan faktor upah yang cukup rendah (The President Post). Indonesia juga diuntungkan dari bonus demografi, yang dapat mendorong PMA yang mencari efisiensi. Perekonomian dan iklim bisnis Indonesia baru-baru ini menerima peringkat yang lebih positif. Misalnya, berbagai lembaga pemberi peringkat kredit memberikan peringkat yang tinggi kepada Indonesia, dan Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global (*World Economic Forum*), mendapatkan peringkat yang tinggi di bandingkan tahun 2009/2010 (<http://www3.weforum.org>).

Potensi Indonesia sebagai negara tujuan investasi tidak pernah habis. Para pemilik modal yang kerap bergelut di dunia bisnis

investasi, terus melirik Indonesia sebagai salah satu negara potensial untuk penanaman modal. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dalam penanaman modal, sebab Indonesia memiliki aspek-aspek penting yang menunjang bisnis investasi terpercaya. Menurut Kementerian Perindustrian, daya tarik unik Indonesia menjadi pemicu tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Daya tarik tersebut terwujud dari aspek-aspek penting pendukung investasi seperti adanya perekonomian yang sehat, situasi politik yang stabil, iklim investasi yang baik, melimpahnya sumber daya alam, situasi demografi yang menguntungkan, pasar domestik yang terus berkembang, serta memiliki peran global yang tidak bisa diremehkan (<http://kemenperin.go.id>).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi bagi para investor, termasuk persoalan upah pekerja yang selama ini sering kali berdampak krusial pada penanaman modal di Indonesia. Kemenperin pun senantiasa berusaha terus untuk mencari titik keseimbangan antara keinginan investor dengan harapan para pekerja dalam hal upah (<http://www.kemenperin.go.id>).

Hubungan Penanaman Modal Asing dan *Bilateral Investment Treaty (BIT)*

Perekonomian yang sehat dan situasi politik yang stabil adalah indikator pertama bagi investor asing untuk melirik suatu negara sebagai tempat tujuan penanaman modal. Menjadi negara yang bebas dari autokrasi sejak 17 tahun lalu, stabilitas politik demokrasi di Indonesia mendorong sekaligus menjaga perekonomian yang sehat bagi bangsa dan negara Indonesia. Jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang kini tengah didera konflik yang berkepanjangan, tentu Indonesia mampu menyediakan lahan investasi yang jauh lebih aman dan nyaman. Dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang pernah mencapai US\$ 870 miliar, Indonesia adalah negara

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang tepat untuk investasi bisnis.

Ketahanan ekonomi Indonesia yang telah teruji melalui berbagai krisis ekonomi baik nasional maupun global membuat pemerintah terus belajar di tengah kondisi sulit sehingga mampu secara berkelanjutan menyelenggarakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi investor. Ditambah dengan berlimpahnya sumber daya alam, investor tidak akan kesulitan untuk mencari bahan baku produksi. Apalagi jika bicara soal produk gas alam cair dan pertambangan, Indonesia adalah produsen utama gas alam cair di dunia (<http://www.bpkp.go.id>).

Bagi investor yang bergerak di bidang pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, produk-produk ini merupakan komoditas ekspor yang sangat potensial. Di sisi lain, situasi dan kondisi demografi Indonesia juga menjadi nilai plus dengan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi pasar yang luas bagi produk-produk yang dihasilkan. Berdasarkan fundamental ekonomi yang kuat ini dan prospektif tersebut, Indonesia telah diproyeksikan berada di antara ekonomi global teratas dalam beberapa dekade dari sekarang. Lingkungan ekonomi positif ini menjadi faktor pendorong untuk masuknya PMA (<http://www.eastasiaforum.org>).

Berdasarkan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia memiliki skala ekonomi cukup besar, yakni peringkat ke - 10 dunia (<https://jakartagreater.com>). Bahkan Prediksinya, nilai PPP Indonesia pada kurun waktu satu dekade mendatang, akan berada pada peringkat 5, dengan PPP sebesar USD 5,424 triliun, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat. Tepat di bawah negara maju Jepang dengan USD 5,606 triliun, di atasnya terdapat India dengan USD 19,511 triliun (<https://business.idntimes>).

Berdasarkan *World Investment Report*, Indonesia masuk dalam peringkat keempat *prospective destination*. Pada tahun 2017, tiga lembaga pemeringkatan internasional menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi *investment grade* alias layak investasi. Peringkat investment grade ini tidak mudah

didapat karena Pemerintah Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk mendapatkannya. Pemerintah memerlukan dan memastikan sejumlah instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi berjalan dengan baik terlebih dahulu (<https://ekonomi.kompas.com>). Selama kurun waktu 2011-2017 PMA di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 193 Negara dan di tahun 2017 Indonesia berada di peringkat ke-4 (BKPM, 2017). Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rilis resminya menyatakan bahwa realisasi investasi proyek penanaman modal selama Januari-Desember 2017 mencapai nilai yang melampaui target negara, yaitu sebesar Rp. 692, 8 Triliun, angka ini tumbuh 16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.678, 8 Triliun (<http://setkab.go.id>).

Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada prinsipnya, penanaman modal asing memiliki dua tujuan. Bagi negara tuan rumah (*host state*), penanaman modal asing memberikan akses modal dan teknologi, perluasan lapangan pekerjaan, dan penambahan penghasilan negara dari sektor pajak.

Bagi negara tuan rumah, penanaman modal asing juga dapat melahirkan tenaga-tenaga ahli baru dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan bertambahnya pengetahuan. Bagi investor, penanaman modal asing merupakan sarana untuk meningkatkan keuntungan dan membuka akses pasar untuk ekspansi (<http://pse.bkpm.go.id>). Penanaman Modal Asing (PMA) adalah merupakan suatu fenomena yang riil dalam konteks pembangunan negara-negara berkembang, karena PMA merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang.

Dalam tatanan teoritik banyak perdebatan tentang manfaat (aspek positif) dan dampak (aspek negatif) dari penanaman modal

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

asing, namun sebagian besar negara-negara berkembang telah memanfaatkan penanaman modal asing sebagai salah satu pilar strategi pembangunan negara, dan sebagian negara-negara berkembang lainnya berupaya melakukan reformasi atas rejim hukum penanaman modal khususnya penanaman modal asing sehingga banyak penanaman modal asing diberikan kemudahan-kemudahan dan insentif-insentif agar menanamkan modalnya di *host state*.

Bahkan tidak jarang kemudahan dan insentif yang diberikan kepada penanaman modal asing justru terkesan berlebihan dan menimbulkan kecemburuan bagi penanam modal dalam negeri (domestik). Seiring dengan laju perkembangan penanaman modal asing di berbagai *host state*, negara-negara produsen di negara-negara maju memerlukan pasar yang luas di negara-negara berkembang karena pasar dalam negeri mereka yang sudah jenuh. Ini berarti bahwa para produsen di negara-negara maju perlu jaringan pasar yang luas dan sekaligus perlu efisiensi dalam biaya produksi.

Berdasarkan pertimbangan rasional tentang efisiensi maka wajar kalau barang-barang tersebut harus diproduksi di tempat pasar-pasar produk mereka agar lebih efisien dan harga biaya produksinya rendah. Karena itu dengan pertimbangan rasionalitas efisiensi maka perdagangan dapat mendorong berkembangnya penanaman modal asing di negara-negara berkembang (Zaidun;2006). Namun PMA dapat menimbulkan masalah ketidakadilan dikarenakan posisi tawar yang tidak seimbang antara negara pengekspor modal (mayoritas negara maju) dan negara pengimpor modal (negara berkembang dan terbelakang). Posisi tawar yang tidak seimbang dimanfaatkan oleh negara pengekspor modal dalam proses pembuatan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) sehingga isi BIT tersebut sangat berpihak pada kepentingan negara pengekspor modal.

BIT menjadi sumber Hukum Internasional saat ini dan merupakan cara yang dianggap paling populer dan dominan bagi negara-negara pengekspor modal untuk melindungi kepentingan warganya yang

menanamkan modalnya di negara pengimpor modal. BIT di Indonesia di kenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing (Sefriani, 2013).

BIT digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi *host State*, mengingat setiap negara memiliki tujuan investasi masing-masing. Keinginan dari negara-negara (terutama negara-negara berkembang) untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya memungkinkan terciptanya BIT, yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para pihak ke wilayah satu sama lain, dengan perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut.

KESIMPULAN

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah merupakan suatu fenomena yang riil dalam konteks pembangunan negara-negara berkembang, karena PMA merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang. BIT menjadi sumber Hukum Internasional saat ini dan merupakan cara yang dianggap paling populer dan dominan bagi negara-negara pengekspor modal untuk melindungi kepentingan warganya yang menanamkan modalnya di negara pengimpor modal. BIT di Indonesia di kenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing. BIT digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, efisiensi

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi *host State*, mengingat setiap negara memiliki tujuan investasi masing-masing. Keinginan dari negara-negara (terutama negara-negara berkembang) untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya memungkinkan terciptanya BIT, yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para pihak ke wilayah satu sama lain, dengan perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Elly Erawati dan J. S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, Edisi Pendahuluan, ELIPS, Jakarta.
- Andreas Halim, 2003, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Sulita Jaya, Surabaya.
- Asha Kaushal, 2009, "Revisiting History: How the Past Matters for the Present Backlash Against the Foreign Investment Regime", *Harvard International Law Journal*, NY, Volume. 50. No. 2.
- Asian Development Bank, 2013a, Basic statistics May 2013; lihat di <http://www.adb.org/publications/basic-statistics-2013>, di telusuri pada 8 Februari 2018
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Kerangka Acuan Kerja Rencana Aksi Atas Kegiatan Seluruh Perjanjian Bilateral Di Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014*, lihat di <http://lpsc.bkpm.go.id>. ditelusuri pada 9 April 2018.
- BKPM, 2017, *Perkembangan Realisasi Investasi*, lihat di <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2017/10/BKPM-3-Tahun-Pemerintahan-Jokowi-JK-1.pdf>, ditelusuri pada 8 Maret 2018.
- BKPM: *Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 Lampaui Target*, lihat di <http://setkab.go.id/tembus-rp6928-triliun-bkpm-realisasi-investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017lampaui-target/>, ditelusuri pada 8 Maret 2018.
- David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke empat, Balai Pustaka, Jakarta.
- H. Salim HS, Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 149.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indonesia berada di bawah peringkat Amerika, Cina dan India, lihat di <https://business.idntimes.com/economy/berlian-rahmy/indonesia-diprediksi-jadi-negara-terkuat/full>, di telusuri pada 11 Maret 2018.
- Indonesia Investments, 2013, *Investment growth in Indonesia continues to slow in third quarter 2013*; lihat di <http://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/investment-growth-in-indonesia-continues-to-slow-in-third-quarter-2013/item1252?searchstring=Domestic+and+Foreign+Direct+Investment+in+Indonesia+2013>, ditelusuri pada 8 Februari 2018.
- Indonesia Masih Jadi Negara Tujuan Investasi, lihat <http://kemenperin.go.id/artikel/10552/Indonesia-Masih-Jadi-Negara-Tujuan-Investasi>, lihat juga <http://invest.co.id/2018/02/03/indonesia-sebagai-negara-tujuan->

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

- investasi.html, ditelusuri pada 28 April 2018.
- Indonesia Peringkat 10 Ekonomi Dunia, lihat di <https://jakartagreater.com/indonesia-peringkat-10-ekonomi-dunia/>, ditelusuri pada 11 Maret 2018.
- Indonesia Tujuan Untuk Ekspansi Industri, lihat di <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18413/Menperin:-Indonesia-Tujuan-Investasi-untuk-Ekspansi-Industri>, ditelusuri pada 29 April 2018.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, FH UI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Karl P. Sauvant, 2008, *Appeals Mechanism, International Investment Dispute*, Oxford University Press, New York.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku Agenda I Pembangunan Nasional*, Jakarta, hlm. 164-168, lihat di <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>, ditelusuri pada 11 Maret 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-V/2007, Perkara Nomor 22/PUU-V/2007, Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Undang-Undang dasar 1945, dalam Acara pengucapan Putusan (VI) Jakarta, 25 Maret 2008. Lihat dalam https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%2021-22.puu-2007,%2025%20maret%202008%20
- [_Putusan_.pdf](#), ditelusuri pada 18 Juni 2019
- Muchammad Zaidun, “Keterkaitan Prinsip-Prinsip Hukum Antara Penanaman Modal Asing Dengan Perdagangan Internasional”, *Yuridika*, Vol. 21 No. 3, Mei–Juni 2006.
- Peter Drysdale, 2012, Indonesia’s eclipse of Australia?, East Asia Forum, Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, lihat di <http://www.eastasiaforum.org/2012/07/09/indonesias-eclipse-of-australia>, ditelusuri pada 12 Maret 2018.
- Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara (Resolusi Majelis Umum 3281 (XXIX).
- Pramoto Waluyo, “Aspek Hukum Dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) Melalui Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”, *Paper*, Biro Hukum dan Humas BKPM, lihat di http://www.bphn.go.id/data/paper_p_ratomo_bkpm.doc, ditelusuri pada 8 Januari 2018.
- Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019.
- Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, Kemudian muncul Deklarasi tentang Pembentukan Sebuah Tatanan Ekonomi Internasional Baru (*New International Economic Order*) (Resolusi Majelis Umum 3201) pada tahun 1974.
- Sefriani, 2013, “Investment Arbitration Bagi Negara Berkembang dan Terbelakang”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No. 2, Mei – Agustus 2013.
- Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- The President Post, 2012, *Resolve industrial disputes through Musyawarah*, *Mufakat*, lihat di <http://en.presidentpost.id/2012/03/26/>

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

resolve-industrial-disputes-through-musyawah-mufakat/, di telusuri pada 8 Februari 2018.

World Bank, 2013, *Data: bank non performing loans to total gross loans*, lihat di <http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS>, ditelusuri pada 8 Februari 2018.

World Economic Forum, 2011, *the Global Competitiveness Report 2011–2012*, lihat di http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf, ditelusuri pada 8 Februari 2018.

WTO News, 1996, “Trade and Foreign Direct Investment”, Press Release, Press/57, lihat di https://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr057_e.htm, ditelusuri pada 10 Januari 2018.